

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Indonesia, masalah pornografi masih menjadi perdebatan yang belum selesai dikalangan masyarakat. Sejumlah kalangan menghendaki munculnya berbagai peraturan yang benar-benar bisa mencegah maraknya pornografi. Tayangan-tayangan televisi yang banyak menampilkan tubuh perempuan, atau majalah-majalah dan tabloid dianggap sebagai salah satu kondisi dimana telah terjadi peredaran pornografi yang akan merusak moralitas generasi bangsa. Selain kelompok yang mendukung adanya aturan tentang pornografi, maka terdapat pula pihak yang menolak adanya peraturan tentang pornografi. Menurut kelompok ini, dengan peraturan tersebut maka perempuan akan menjadi sasaran korban. Tidak perlu ada aturan, tetapi membangun kesadaran masyarakat, bahwa pantas atau tidaknya tayangan itu jauh lebih penting daripada membuat aturan. Jadi jika ada tayangan yang buruk, maka penonton dengan sendirinya menolak.

Diantara kelompok yang mendukung adanya aturan pornografi dan pihak yang menolak adanya aturan tentang pornografi ini, ada kelompok yang lebih melihat aspek lain dari peraturan.

Mereka lebih melihat pada aspek keberpihakannya kepada perempuan. Kelompok ini mendukung adanya aturan tentang pornografi, namun aturan ini tidak mendeskreditkan perempuan. Aturan yang ada atau persepsi masyarakat masih melihat bahwa persoalan pornografi terletak pada perempuan. Perempuan adalah sumber dari maraknya pornografi. Sehingga aturan yang akan dibuat lebih ditujukan kepada pengaturan perempuan daripada laki-laki.

Pengesahan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada tanggal 30 Oktober 2008 dibuka kembali dengan perdebatan yang menuai banyak permasalahan terkait pasal-pasal yang ada dalam peraturan tersebut. Kontroversi dan Penolakan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Pornografi adalah undang-undang yang bermasalah baik dari sisi prosedur pembuatan maupun muatan substansinya¹.

Secara prosedur, maraknya penolakan dari berbagai daerah di Indonesia ternyata belum menjadi perhatian penting wakil rakyat (DPR) dan pemerintah untuk memikirkan bagaimana prosedur sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) akan dibahas dan kemudian diundangkan. Pemerintah dan DPR terburu-buru mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi menjadi sebuah Undang-Undang (UU). Suara publik seolah tanpa makna dan partisipasi publik seolah tidak

¹ Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika, Oktober 2009, *Kesimpulan Pengujian Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945*, hlm. 1.

berguna. Artinya, dalam demokrasi di Indonesia saat ini, melalui proses pembentukan UU Pornografi, masih terdapat kelompok masyarakat yang diabaikan. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang hendak dibangun, sebagaimana tercantum dalam TAP MPR Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan.

Prinsip demokrasi merupakan salah satu prinsip dalam negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam negara hukum, harus dianut dan dipraktekkan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, yang menjamin peran serta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Menurut pendapat Jimly Assidique, terdapat 12 prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang ini yang merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya. Negara Indonesia adalah negara hukum artinya Negara Indonesia dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang terkandung dalam negara hukum. Kedua belas prinsip pokok² tersebut diantaranya adalah:

- 1) Supremasi hukum (*supremasi of law*);
- 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
- 3) Asas legalitas (*due proses of law*);

² Ibid hlm. 66.

- 4) Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- 5) Pembagian Kekuasaan;
- 6) Organ-organ eksekutif yang bersifat independen;
- 7) Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial and independent judiciary*);
- 8) Adanya peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*);
- 9) Peradilan tata negara (*constitucional court*);
- 10) Bersifat demokratis (*demokratische rechstaat*);
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan (*welfare rechtsstaat*); dan
- 12) Transparasi dan kontrol sosial.

Sementara prinsip-prinsip negara hukum diantaranya negara harus tunduk pada hukum, pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Sedangkan jika dilihat secara substansi, pasal yang menjadi masalah adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 43 UU No 44 Tahun 2008, karena dianggap bertentangan dengan Pasal 1, 18B, 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28G, 28H, 28I, 28J, dan 32C Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 isinya mengenai definisi pornografi. Pasal itu berbunyi '*Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai nilai kesusilaan*

dalam masyarakat'. Definisi ini dianggap multitafsir³ karena Indonesia terdiri dari beraneka ragam budaya dan adat istiadat. Kekuatan hukumnya harus diuji, hal ini menjadi keterkaitan terhadap pasal-pasal dibawahnya, karena definisi pasal ini merupakan inti dari UU No 44 Tahun 2008. Ketika pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum maka akan menghilangkan kekuatan hukum undang-undang tersebut.

Definisi yang meluas tersebut akan mengancam hak asasi manusia setiap orang (individu), kelompok orang, bahkan berbagai komunitas yang ada di Indonesia. Subtansi pengaturan dalam UU Pornografi bahkan lebih membahayakan bagi hak asasi manusia karena mengindikasikan ancaman atas jaminan dan kepastian hukum yang adil, mendorong terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan komunitas tertentu yang berbeda cara pandang, berbeda tata cara dan adat budayanya, dan berbeda dalam melihat maksud dari sebuah tindakan itu merupakan bentuk pornografi atau bukan.

Negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus sesuai dengan apa yang diharapkan dan adil bagi masyarakat sehingga perlu ada kepastian hukum serta perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama terwujud dalam perlindungan semua warga Negara yang

³ www.hukumonline.com, Artikel *MK Segera Sidangkan Pengujian UU Peornografi* , 19 September 2009

merupakan hak bagi warga Negara baik laki-laki maupun perempuan.

Perlindungan yang dimaksud secara jelas tertuang dalam Pembukaan UUD

1945 alinea keempat:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..”

Perlindungan yang dimaksud dalam UUD 1945 tersebut termasuk perempuan, dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Praktek diskriminasi berdasar jenis kelamin selama ini masih terus berlangsung khususnya terhadap perempuan. Pemerintah bersama DPR RI beritikad untuk menghapuskan praktek diskriminasi terhadap perempuan.

Sehingga melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), praktek diskriminasi dapat dihilangkan. Bahkan Pasal 27 UUD 1945 menegaskan jaminan tersebut, yaitu semua warga mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Realitasnya, hukum tidak netral masih berpihak pada pihak yang kuat.

Sebagai wujud penegakan Hak Asasi Manusia, UUD 1945 menambahkan pasal-pasal yang menyangkut pelaksanaan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Pasal 28 I menjelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif “

Pembedaan laki-laki dan perempuan telah menjadi persoalan dalam masyarakat dan budaya hukum. Seluruh dunia bahkan sangat meyakini laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang tidak setara. Akibat keyakinan tersebut telah terjadi pembedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Perlakuan terhadap perempuan ternyata menimbulkan kerugian-kerugian atau dikenal dengan sebutan diskriminasi⁴.

Fakta yang terjadi kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh adanya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan tersebut hidup dalam lingkungan dan budaya yang patriarkhi⁵ yang senantiasa menjadi pihak yang dirugikan dan mendapatkan diskriminasi. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, data sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Kasus Komnas Perempuan

Tahun	Jumlah
2001	1.253
2002	1.396
2003	2.703
2004	4.310

⁴ LBH APIK Jakarta, 2007, *Laporan Pemantauan Peradilan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Enam wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang) Periode Juni 2004-Mei 2005*

⁵ Konstruksi sosial masyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior. Diambil dari Modul Sekolah Feminis I, 2008, Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika (JNPM).

2005	16.615
2006	17.709
2007	25.322

Tak kurang 8000 perempuan diseluruh Indonesia menjadi perempuan kepala keluarga, tetapi tak kurang pula ada 25.522 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2007, kasus KDRT termasuk didalamnya dan tiap tahunnya rata-rata ada 43 perempuan buruh migran menjadi korban pelanggaran HAM. Di Indonesia, perdagangan manusia (termasuk perempuan dan anak) tergolong tinggi. Korban perdagangan perempuan dan anak di Indonesia setiap tahun kira-kira 750.000-1.070.000 orang⁶. Korban perdagangan perempuan dan anak ke luar negeri sebagian besar berasal dari Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan⁷.

Demikian pula dalam pemberantasan pornografi yang terjadi hari ini masih ada persoalan diskriminasi terhadap perempuan, seharusnya undang-undang yang dibuat tidak mendeskriditkan perempuan sebagai obyek pornografi.

Atas landasan pertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itulah, maka ada beberapa elemen masyarakat dan lembaga sosial masyarakat mengajukan *judicial review* Undang-Undang Nomor 44

⁶ Menurut Nurlini Kasri S.H., M.Si., Deputi Bidang Kualitas Hidup Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republika, Kamis, 16 Desember 2004

⁷ Menurut ILO (*International Labour Organization*), Tempo, 10 Juli 2005, hlm. 102

Tahun 2008 tentang Pornografi. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). LBH APIK berperan sebagai pemohon dalam permohonan perkara Nomor 23/PUU-VI/2009.

Beberapa norma yang diajukan untuk diuji adalah pasal 1 angka 1, terkait dengan definisi pornografi. Pasal 4 ayat (1), ayat (2) terkait dengan distribusi dan transmisi pornografi. Pasal 10 kaitannya dengan kebudayaan. Pasal 20 terkait dengan peran serta masyarakat, dan pasal 23 terkait dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara yang digunakan adalah KUHAP yang memiliki beberapa kekurangan diantara adalah tidak mengatur tentang hak korban, tersangka atau terdakwa yang sebenarnya adalah korban pornografi, tidak mengenal peran pendamping bagi korban. Keseluruhannya dapat dilihat bahwa hukum acara tersebut tidak memberikan perlakuan khusus dan memberikan kemudahan untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Uji material seluruh norma yang terkait dengan mandat konstitusional bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, menjamin kebebasan berekspresi, menghapuskan segala bentuk diskriminasi. Tiga jaminan tersebut merupakan jaminan konstitusional yang mengikat para pembentuk peraturan perundang-undangan yang berfungsi memberikan

landasan operasional pemenuhan jaminan konstitusional sebagai warga Negara. Tentu dengan menguji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat terlihat apakah perempuan dan anak sebagai warga Negara akan terlindungi dari pornografi atau sebaliknya, menjadikan mereka sebagai korban yang melanggar hak konstitusinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

Sejauhmana peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta terhadap *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta terhadap *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum gender pada khususnya.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat mampu memberikan suatu ide atau gagasan kepada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta dalam mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah agar mempunyai kekuatan dan kepastian hukum pada perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta terhadap *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” ini merupakan hasil karya penulis, dan bukan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis yang lain. Hal ini dapat ditunjukkan dari kekhususan yang ada pada judul. Letak kekhususan dari penelitian hukum ini terdapat didalam rumusan masalah, dimana tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) terhadap *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga (Depdiknas, Balai Pustaka, Jakarta, 2005) kata Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.

2. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta

LBH APIK Jakarta adalah lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan demokratis serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ini hendak dicapai dengan, mewujudkan sistem hukum yang berperspektif perempuan, yaitu sistem hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, terutama hubungan perempuan dan laki-laki, dengan terus menerus berupaya menghapuskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender dalam berbagai bentuknya.⁸

3. Terhadap *Judicial Review*

“*Judicial Review*” (hak uji materiil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-

⁸ www.lbh-apik.or.id

produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dihadapan konstitusi yang berlaku.

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Dalam pasal 1 angka 1 UU No 44 Tahun 2008, pengertian Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai nilai kesusilaan dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti pereaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian⁹ seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta Undang-Undang dasar 1945. Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu penelitian tentang fenomena yang terjadi pada

⁹ *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.2-3

masa sekarang, prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut¹⁰.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316)
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 9) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁰ www.google.com, *Pengertian Hukum Deskriptif*

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan dari bahan hukum primer seperti pendapat hukum yang diperoleh dari :

1. Buku

- a. Burhan Ashshofa, 2004, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- b. Sulistyowati Irianto, 2006, Perempuan dan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- c. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- d. Bambang Sutyoso, 2009, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta.
- e. Franz Magnis-Suseno Sj, dkk, 2009, Kilas Balik Pembahasan Undang-Undang Pornografi, LBH APIK, Jakarta.
- f. Syarifah, “Kebertubuhan Perempuan dalam PORNOGRAFI”, 2006, Jakarta, Yayasan Kota Kita.
- g. Nawal El Sadawi, “Perempuan Dalam Budaya Patriarki”, Pustaka Pelajar Offset.

- h. AAG. Peters dan Koesriani Siswosubroto, (ed), 1990, Hukum dan Perkembangan Sosial. Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- i. Tim advokasi bhinneka Tunggal Ika, Oktober 2009, Kesimpulan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
- j. Tim Advokasi Perempuan Untuk Keadilan, 30 April 2009, Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Jurnal

Jurnal Perempuan, 2006, Mengapa Perempuan Menolak, Jakarta.

3. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.

4. Modul

Modul Sekolah Feminis I, 2008, Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika (JNPM).

5. Makalah

- a. Kumpulan dari keterangan saksi ahli dalam proses sidang *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, diantaranya adalah Prof. DR. Agnes Widanti, S.H. CN, DR. Kristi Poerwandari, M. Hum, Dra. N.K. Endah Triwijati, M.A., Achie Sudiarti Luhulima, Prof. DR. Sulistyowati Iriyanto, LLM, Prof. DR. J.E Sahetapy, S.H., Irmanputra Sidin.

6. Website

- a. www.google.com
- b. www.legalitas.com
- c. www.hukumonline.com
- d. www.lbh-apik.or.id
- e. www.mahkamahkonstitusi.go.id
- f. www.TopTenReviews.com
- g. www.gugustugastrafficking.org
- h. www.hariankomentar.com
- i. www.republika.co.id
- j. www.tempointeraktif.com

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui:

- a) Studi pustaka yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, makalah, buku-buku, majalah dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b) Wawancara dengan narasumber yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber.

4. Narasumber Penelitian

Narasumber Penelitian ini adalah:

- a) Umi Farida, SIP (Divisi Reformasi Hukum LBH APIK Jakarta)
- b) M. Mahrus Ali, S.H. (Peneliti Mahkamah Konstitusi terkait dengan *judicial review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)

H. Metode Analisis

Sehubungan dengan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mempunyai sifat penelitian deskriptif, maka analisis yang dipergunakan bersifat kualitatif, artinya data yang disusun

melalui penalaran ini akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku¹¹.

Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif¹². Proses penalaran didalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan dari umum menjadi bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KINERJA LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK)

¹¹ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.20-21

¹² Ibid, hlm.21

JAKARTA DALAM *JUDICIAL REVIEW* TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Pada bab II dalam penulisan hukum ini menguraikan tentang peran komisi nasional perempuan terhadap *judicial review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang terdiri dari sub-sub bagian yaitu gambaran mengenai *judicial review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, kedua tinjauan mengenai Landasan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Ketiga, tinjauan mengenai bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta terhadap *judicial review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

BAB III PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran dari latar belakang dan pembahasan yang sudah dikaji oleh penulis.